

	Sampling Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Dengan Penginputan Data Secara Online		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 2933 /2024	No. Revisi : 01	Halaman : 1/3
SPO	Tanggal Terbit: 25 Maret 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S , MARS NIP 1972100720011220	
PENGERTIAN	• Sampling adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghitung sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ada di instalasi farmasi untuk memastikan kesamaan jumlah antara stok EHR dan stok fisik, serta untuk memeriksa kondisi fisik dan tanggal kedaluwarsanya. • Sampling setiap item dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan sesuai dengan pembagian item yang menjadi tanggung jawab masing-masing petugas. • Sediaan Farmasi yang ada di farmasi adalah obat dan bahan obat. • Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. • Bahan Medis Habis Pakai adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (<i>single use</i>) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. • Petugas sampling adalah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		
TUJUAN	1. Menjamin kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tersedia di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Mencegah kerugian karena kehilangan, kerusakan, dan kedaluwarsa.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		

	Sampling Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai Dengan Penginputan Data Secara Online		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ <i>2933</i> /2024	No. Revisi: 02	Halaman: 2/3
KEBIJAKAN	- Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. - Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. - Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	- Petugas sampling melakukan sampling dengan mengisi link spreadsheet google online. - Petugas sampling menuliskan stok di EHR dalam kolom Stok EHR di spreadsheet. - Petugas sampling menghitung stok fisik, memeriksa kondisi fisik, dan tanggal kedaluwarsa setiap item. Petugas sampling menginput data sampling dalam spreadsheet online. - Hasil sampling dapat dipantau langsung oleh masing-masing apoteker yang bertugas di depo farmasi yang bersangkutan. - Jika ditemukan ketidaksesuaian antara stok fisik dan stok EHR, apoteker yang bertanggung jawab atas item tersebut menelusuri penyebab ketidaksesuaian. - Jika penyebab ketidaksesuaian tidak ditemukan, apoteker melaporkan kepada Penanggung Jawab Pengelolaan Logistik dan Produksi. - Penanggung Jawab Pengelolaan Logistik dan Produksi merekap ketidaksesuaian perbekalan farmasi di semua depo dan melaporkan ke Kepala Instalasi Farmasi.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi		



SAMPLING SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DENGAN PENGINPUTAN DATA SECARA ONLINE

No. Dokumen:

OT.02.02/D.XXIII/
2933 /2024

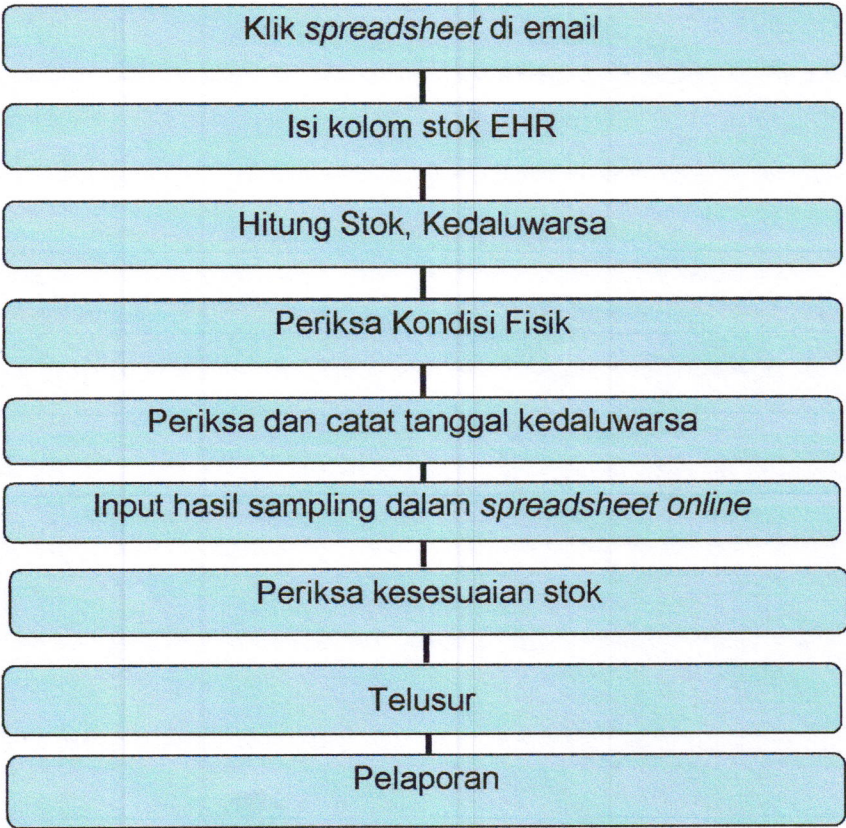
No. Revisi:

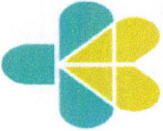
02

Halaman:

3/3

LAMPIRAN



 Kemenkes RSPON Mahar Mardjono “Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”	Nomor Dokumen				
	Tanggal Efektif		25 Maret 2024		
	Halaman		2		
Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :					
Tanggal : 22 Maret 2024		Penambahan dokumen		(PEMOHON)  Dita Rosyita Dewi, Apt.	
Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt.		✓ Perubahan dokumen			
Unit Kerja : Instalasi Farmasi		Pengurangan dokumen			
Beri tanda <i>V</i> pada kotak yang diperlukan					
No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/XXXIX.1/6994/2020	Revisi ke- 1	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan 2. Keputus Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	1. Pendatangan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya. 2. Keterlibatan Direktur Medik dan Keperawatan dan Direkur Utama 3. Nomenklatur Koordinator kelompok sub-substandi Organisasi dan Umum 4. Nomenklatur Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat 5. Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor :	1. Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS 2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang

			4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi 5. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 6. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Sktruktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 6. Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/10446/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi. 7. Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/11160/2021 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 8. Surat Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.	Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 5. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
--	--	--	--	---	--